

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mencakup penguatan sistem pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penciptaan ketertiban dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 24 ayat 2 dijelaskan bahwa “setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan, di atas trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan.”

Secara umum pasar merupakan suatu tempat dimana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Disana penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga. Namun terkadang ketersediaan tempat terbatas, tidak bisa memenuhi banyaknya jumlah pedagang menyebabkan pedagang memilih berjualan dipinggiran jalan dan bisa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen, ada yang menetap pada lokasi tertentu dan ada juga yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, menjajakan bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang Kaki Lima (PKL) umumnya bermodal kecil, terkadang hanya sebagai alat bagi pemilik modal untuk mendapatkan imbalan atas jerih payahnya. Keberadaannya berdampak dua sisi, secara ekonomi memberikan peluang untuk menghidupkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan sehingga menekan angka pengangguran, namun di sisi lain dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dan melanggar prinsip etika dasar.

Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di area yang semestinya digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas masyarakat umum harus didasarkan pada pemisahan fungsi ruang yang jelas dan pengelolaan yang berkeadilan. Namun halnya pedagang kaki lima di pasar candi masih banyak berjualan di badan jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas masyarakat umum.

Pengelola pasar atau pihak terkait secara proaktif menyusun rencana pengelolaan parkir yang komprehensif serta terstruktur dengan baik untuk tujuan utama mengakomodasi kebutuhan pedagang, pembeli dan masyarakat umum. Tidak tersedianya lahan parkir di pasar candi menyebabkan para pembeli memarkirkan kendaraan secara sembarangan, hal ini terganggunya aktivitas berjualan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Pengawasan dari pihak terkait untuk menertibkan PKL dilakukan secara konsisten. Pengawasan dilakukan melalui mobil patroli secara rutin di kawasan pasar pada jam sibuk atau jam biasa untuk memastikan para PKL berjualan sesuai area yang ditentukan. Namun hal itu belum dilakukan pihak terkait pedagang kembali berjualan setelah dilakukannya proses penertiban.

Adapun fenomena-fenomena masalah mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pedagang yang berjualan di badan jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan aktivitas masyarakat umum.
2. Tidak tersedianya lahan parkir dan kurang tertatanya lapak pedagang sehingga para pembeli memarkirkan kendaraan secara sembarangan.
3. Kurangnya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berlandaskan latar belakang pada permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **“EVALUASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DI PASAR CANDI KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima(PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Menurut William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) adalah :

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan berfikir khususnya untuk ilmu kebijakan publik mengenai Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara